




KEPALA DESA LORAM KULON  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA LORAM KULON  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DESA LORAM KULON  
KECAMATAN JATI  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023**



KEPALA DESA LORAM KULON  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA LORAM KULON  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LORAM KULON,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa:
- 13 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
- 14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
- 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
- 16 Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

- 17 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
- 18 Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59);
- 21 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2018 Nomor 3);
- 22 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2022 Nomor 2);
- 23 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028, (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2023 Nomor 3);
- 24 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON  
Dan  
KEPALA DESA LORAM KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LORAM KULON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loram Kulon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.800.838.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.996.112.217,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(195.273.617,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	195.273.617,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	195.273.617,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Loram Kulon.

Ditetapkan di : Loram Kulon  
Pada tanggal : 19 Januari 2023

KEPALA DESA LORAM KULON



Diundangkan di : Loram Kulon  
Pada tanggal : 19 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA LORAM KULON



Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2023 Nomor 01

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON**  
**KECAMATAN JATI**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
NOMOR: 141/ 01 /2023

TENTANG  
KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
LORAM KULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA LORAM KULON

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Ranperdes APBDesa sebelum diajukan kepada Camat untuk dievaluasi perlu mendapatkan persetujuan BPD;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan BPD;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa:
- 13 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
- 14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
- 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
- 16 Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
- 17 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
- 18 Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- 19 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2018 Nomor 3);
- 20 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2022 Nomor 2);
- 21 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028, (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2023 Nomor 3);

- 22 Peraturan Desa Loram Kulon Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Loram Kulon Tahun 2022 Nomor 06).

Memperhatikan Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada Hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loram Kulon Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Loram Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loram Kulon Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Loram Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loram Kulon Tahun Anggaran 2023 .

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Loram Kulon

Pada tanggal : 19 Januari 2023

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LORAM KULON  
KETUA**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON**  
**KECAMATAN JATI**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON**

Pada Hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon yang membahas: Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Loram Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon sebagaimana tersebut diatas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

“ Menyepakati atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Loram Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Loram Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan . . . : di Loram Kulon

Pada tanggal . . . : 19 Januari 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LORAM KULON  
KETUA




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON**  
**KECAMATAN JATI**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

---

**DAFTAR HADIR PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD**

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Januari 2023  
Tempat : Aula Balai Desa Loram Kulon  
Acara : Rapat Kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan  
Desa Loram Kulon tentang APBDES Desa Loram Kulon  
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHARJO	Ketua	1. 
2.	MASKUR	Wakil Ketua	2. 
3.	ABDUL GHOFUR	Sekretaris	3. 
4.	AHMAD SULIKHAN	Anggota	4. 
5.	ERI SANTOSO	Anggota	5. 
6.	FARAH IKA KH.	Anggota	6. 

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LORAM KULON

KETUA  
  
SUHARJO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LORAM KULON  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.634.438.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.800.838.600,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	679.345.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.040.678,00	
5.3.	Belanja Modal	1.135.408.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.317.779,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.996.112.217,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(195.273.617,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	195.273.617,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	195.273.617,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>195.273.617,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Loram Kulon, 19 Januari 2023

Kepala Desa



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LORAM KULON  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.634.438.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.800.838.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.151.083.738,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>945.130.354,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.380.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	364.380.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.598.860,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.598.860,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	167.179.294,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.179.294,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.974.700,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.106.700,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.868.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.380.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.380.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	32.357.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.357.500,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	108.720.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	108.720.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>13.200.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.200.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.720.400,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.320.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.400,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.940.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>141.540.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.282.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.282.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.610.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	858.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	858.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	845.000,00	PBK
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.963.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.963.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	127.529.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.529.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	2.453.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.453.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>30.492.484,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	25.000.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.492.484,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.492.484,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>483.213.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>139.868.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	91.213.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.213.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48.655.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.655.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>307.665.000,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	16.800.000,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	218.936.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	218.936.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	71.929.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	71.929.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>10.380.000,00</b>	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10.380.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>760.638.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>27.250.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	27.250.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>69.612.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	69.612.500,00	DDS, DLL, PAD, F
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.612.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>611.540.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	3.520.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.020.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	600.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>52.236.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.718.500,00	ADD, DDS, PAD,
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.718.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	8.517.500,00	DDS, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.517.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>293.859.200,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>222.135.200,00</b>	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	222.135.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.192.000,00	
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	202.943.200,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.647.500,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.360.000,00	PBH, PBK
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.887.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.387.500,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.400.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>18.672.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.970.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.970.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.702.500,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.702.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>30.404.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	30.404.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.404.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>307.317.779,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>62.517.779,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	62.517.779,00	DDS, PBK, PBP
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.517.779,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>	<b>244.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	244.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	244.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.996.112.217,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(195.273.617,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	195.273.617,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>195.273.617,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Loram Kulon, 19 Januari 2023

Kepala Desa

TASLIM

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.192.000,00	
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	202.943.200,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.647.500,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.360.000,00	PBH, PBK
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	7.887.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.387.500,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.400.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>18.672.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.970.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.970.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.702.500,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.702.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>30.404.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	30.404.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.404.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>307.317.779,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>62.517.779,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	62.517.779,00	DDS, PBK, PBP
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.517.779,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>	<b>244.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	244.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	244.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.996.112.217,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(195.273.617,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	195.273.617,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>195.273.617,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



## DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA	BIAYA (Rp.)
1.	Pengadaan Perlengkapan Kantor (Belanja Kursi rapat)	Balai Desa Loram Kulon	1 Paket	PBH	18.400.000
2.	Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Loram Kulon	1 Paket	DLL	2.680.000
3.	Perekaman E KTP di Desa	Balai Desa Loram Kulon	1 Paket	DLL	2.055.000

Kudus, 27 Desember 2022

**KEPALA DESA LORAM KULON**



**FASLIM**